



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2014/PA Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan PNS ([REDACTED]), tempat tinggal Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal dahulu Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 21/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 5 Juli 1999 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 6 Juli 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 10 tahun lebih di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. [REDACTED] (perempuan), umur 13 tahun.

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2014/PA Sly



- b. [REDACTED] (laki-laki), umur 9 tahun.
- c. [REDACTED] (laki-laki), umur 7 tahun;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga
 - 3.2. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S u b s i d e r :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang



dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] pulau [REDACTED] telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Tergugat pergi merantau ke [REDACTED] pada bulan Oktober 2010 untuk mencari nafkah dengan izin Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi lihat Tergugat memang suka minum minuman keras sampai mabuk dan seringkali bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menerima kiriman berupa nafkah dari Tergugat selama ini
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat sudah nekad untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberadaan dan tempat tinggal yang jelas Tergugat.

Hal3dari8Hal. No. 21/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa [REDACTED] Pulau [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu bahwa memang Tergugat suka minuman keras sampai mabuk dan sering pula bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2010 Tergugat telah pergi merantau ke [REDACTED] untuk mencari nafkah dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberadaan dan tempat tinggal yang jelas Tergugat, tidak ada berita sampai sekarang;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah nekad untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari pihak yang berwenang yaitu Bupati Kepulauan Selayar Nomor [REDACTED] tanggal 7 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, adalah merupakan bukti akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah ternyata isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum penggugat dan tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekokan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Hal5dari8Hal. No. 21/Pdt.G/2014/PA Sly



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz* X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagaipendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskanperkaraterhadap tergugatyang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b dan f juncto Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shugra dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan purusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H., oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jalaluddin.,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Hal7dari8Hal. No. 21/Pdt.G/2014/PA Sly



Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Jalaluddin.,S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 741.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)